

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Mintin adalah salah satu dari 8 desa yang ada di wilayah Kecamatan Kahayan Hilir, yang ada di kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Mintin memiliki luas wilayah 72 KM². Secara geografis, Desa Mintin terletak di sebelah timur kecamatan Kahayan Hilir dan berada di area yang di lintasi sungai Kahayan. Di antara desa-desa lain yang ada di kecamatan Kahayan Hilir, Desa Mintin tercatat sebagai Desa dengan jarak terjauh dari ibu Kota Kecamatan.

Berdasarkan data tahun 2022, jumlah penduduk Desa Mintin tercatat sebanyak 3.600 jiwa, yang terdiri dari 1.200 Kepala Keluarga (KK). Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Desa Mintin meliputi Islam, Hindu, Kristen, dan Katolik, dengan agama Islam sebagai agama mayoritas. Adapun mata pencaharian Masyarakat di Desa Mintin adalah sebagian besar bergerak di sektor pertanian, perkebunan (seperti karet), dan pemanfaatan sumber daya alam perairan.

Perlu ditegaskan bahwa data dan gambaran umum mengenai Desa Mintin sebagaimana dipaparkan di atas belum sepenuhnya didukung oleh dokumen tertulis resmi yang menjelaskan kondisi Desa secara lengkap. Informasi tersebut diperoleh dari penelusuran referensi yang tersedia, serta hasil pengamatan dan pemikiran peneliti yang diperoleh langsung di lapangan.

Oleh karena itu, data ini bersifat deskriptif dan masih memerlukan penguatan serta verifikasi lebih lanjut melalui sumber tertulis resmi agar memiliki tingkat keakuratan dan validitas yang lebih tinggi.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 2 bulan dengan beberapa informan, penulis mendapatkan hasil wawancara yang lebih mendalam dari pasangan nikah siri, penghulu kampung yang menikahkan, serta staff/penghulu-penghulu KUA Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.

Melalui proses wawancara yang intensif, penulis telah mengambil data dari beberapa informan yang sudah disebutkan di atas yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik dari pernikahan siri tersebut dari berbagai sudut pandang. Untuk lebih jelas, di bawah ini penulis paparkan identitas informan disertai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Data Informan

a. Penghulu kampung yang menikahkan

(Penghulu 1)

Nama : S

Umur : 70 tahun

Alamat : Jl. Lintas Kalimantan Km. 24, Desa Mintin rt. 04 , Kec. Kahayan Hilir

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Penghulu S, seorang penghulu yang melayani praktik pernikahan siri (sah secara agama), terungkap

bahwa keterlibatannya sebagai penghulu bermula dari tingginya permintaan masyarakat yang datang langsung ke kediamannya. Informan Penghulu S menyatakan bahwa pasangan yang datang kepadanya sangatlah beragam, mulai dari pasangan di bawah umur, pasangan wanita yang masih dalam kondisi hamil, hingga pasangan janda atau duda yang belum memiliki akta cerai resmi dari pengadilan namun mengaku telah bercerai secara agama. Bahkan, terdapat kasus di mana seseorang yang sebelumnya sudah ia nikahkan datang kembali untuk melangsungkan pernikahan baru dengan pasangan yang berbeda, meski status perceraian dari pernikahan sebelumnya belum sah secara hukum.

Dalam menjalankan perannya, Informan penghulu S bersikap selektif dan tidak serta-merta mengabulkan semua permintaan; ia berani menolak permohonan yang dianggap tidak memenuhi kriteria meskipun konsekuensinya ia pernah menerima ancaman fisik. Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif, ia senantiasa memberikan edukasi hukum kepada pasangan tersebut bahwa jika di masa depan mereka memerlukan pengakuan negara atau buku nikah resmi, mereka wajib mengajukan *itsbat* nikah ke pengadilan dan melaporkan hasilnya ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Meskipun pernikahan dilakukan secara siri, Informan penghulu S menegaskan bahwa seluruh rukun dan syarat pernikahan tetap dipenuhi secara ketat sesuai dengan ketentuan syariat Islam guna menjamin keabsahan pernikahan tersebut di mata agama. Menurut informan penghulu S, kehadiran wali dan saksi yang benar-benar sah secara hukum, jika wali nasab hadir,

Informan penghulu S hanya bertindak sebagai pembimbing akad atau sebagai wakil jika diminta oleh wali yang bersangkutan. Sebelum prosesi akad dimulai, ia juga memberikan nasihat pernikahan sebagai bekal bagi pasangan dalam membina rumah tangga. Guna menjaga ketertiban sosial dan mencegah kesalahpahaman atau fitnah di lingkungan sekitar, Informan penghulu S mewajibkan pasangan untuk mengurus surat pengantar dari pihak RT dan Desa. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara aspek kepastian agama dengan ketertiban administrasi di tingkat lingkungan terkecil.

Motivasi utama Informan S dalam menikahkan pasangan secara siri, dilakukan atas dasar kemanusiaan untuk “menyelamatkan”. Maksud dari menyelamatkan disini yaitu mencakup dua hal: pertama, untuk menghindari masalah atau mudarat yang jauh lebih besar. Penghulu Kampung S menyadari bahwa menolak pernikahan bukanlah solusi, karena pasangan tersebut akan tetap tinggal serumah meski tanpa ikatan apa pun. Di mata masyarakat setempat, situasi tersebut tentu sangat dihindari karena beresiko menimbulkan perbuatan zina. Kedua, dalam kasus pasangan wanita yang sudah hamil, tindakan penghulu bertujuan untuk menyelamatkan nama baik keluarga dari sanksi sosial warga kampung. Ia juga menjelaskan bahwa layanan untuk menikahkan tidak terbatas pada warga wilayah Mintin saja, melainkan mencakup pasangan dari luar daerah yang datang dengan berbagai latar belakang masalah.

Mengenai jumlah pernikahan yang ditangani, Informan penghulu S menyatakan bahwa angkanya tidak menentu setiap bulannya. Namun konsisten

sepanjang tahun; sebagai gambaran, pada bulan November saat wawancara dilakukan, ia telah menikahkan dua pasangan. Terkait imbalan jasa, Informan penghulu S tidak pernah menetapkan tarif atau biaya khusus. Seluruh biaya yang diterima bersifat sukarela dan seikhlasnya, yang mana hal tersebut didasari atas prinsip kerelaan (*ridha*) antara dirinya dengan pihak keluarga pasangan tanpa adanya unsur paksaan. Menurut sepengetahuan informan Penghulu S, alasan utama pasangan memilih nikah siri karena usia mereka yang belum mencukupi secara aturan negara.

Wawancara Informan Penghulu Kampung S :

Bagaimana Awal berperan sebagai penghulu kampung pernikahan siri (sah secara agama)?

S : *“Awal saya berperan sebagai penghulu nikah siri yaitu berawal dari banyaknya masyarakat maupun calon mempelai yang datang ke kediaman saya guna memohon bantuan untuk dinikahkan. Ada beberapa macam pasangan yang datang: pertama, mereka yang belum cukup umur; kedua, mempelai wanita yang sedang hamil; ketiga, duda atau janda yang mengaku telah bercerai secara agama; hingga orang yang pernah saya nikahkan tetapi datang kembali untuk menikah lagi dengan pasangan yang berbeda. Terkait permintaan pasangan yang minta nikahkan, ada yang saya terima dan ada pula yang saya tolak. Pernah ada pasangan yang saya tolak kemudian mengancam saya, namun saya tetap teguh pada pendirian. Saya katakan kepada mereka, 'Terserah kalian saja, yang penting saya tidak berani menikahkan. Dalam menikahkan saya selalu menyarankan kepada pasangan yang ingin memiliki surat nikah resmi agar melapor terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Setelah urusan di pengadilan selesai, barulah mereka melapor ke KUA ”*

Apa saja prosedur/alur yang Anda di terapkan dalam menikahkan pasangan siri?

S : *“Sebelum menikahkan saya menegaskan bahwa wali harus hadir secara fisik. Jika walinya ada, saya memerintahkan wali tersebut untuk menikahkan sendiri, sementara saya sebagai penghulu hanya membimbing. Namun, wali tersebut juga bisa mewakilkan (taukil) proses akad nikahnya kepada saya. Sebelum prosesi dimulai, saya memberikan nasihat pernikahan kepada kedua mempelai. Setelah menikah, saya menyarankan mereka untuk meminta surat keterangan dari Ketua RT dan pihak desa yang menyatakan bahwa mereka telah menikah secara siri. Saya sampaikan, 'Jika tidak memiliki bukti telah menikah, kalian akan kesulitan nantinya. Misalnya,*

saat ingin menginap di hotel, pihak pengelola pasti akan menanyakan dokumen tersebut”.

Sebelum menikahkan pasangan secara siri, apakah Anda memastikan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan?

S : *“Terkait rukun dan syarat pernikahan, saya tetap memastikannya terpenuhi, terutama mengenai keabsahan wali dan saksi.”*

Apa alasan Anda memilih untuk menikahkan pasangan secara siri?

S : *“Alasan saya bersedia menikahkan adalah murni untuk membantu, terutama demi menyelamatkan keadaan. Apabila kita memerintahkan mereka berpisah, mereka biasanya tetap tidak mau”*.

Bagaimana pasangan yang ingin menikah siri mengajukan permohonan kepada Anda? Apakah mereka datang langsung ke rumah atau melalui chat/telepon?

S : *“Dengan datang langsung ke rumah”*.

Berapa jumlah pasangan yang menikah siri yang sudah anda nikahkan dalam satu bulan ini atau satu tahun? Apakah dalam satu bulan/tahun itu pasti ada?

S : *“Adapun pasangan yang datang ada yang merupakan warga desa Mintin, ada pula yang berasal dari luar daerah desa Mintin. Untuk jumlah pernikahan dalam setahun tidak menentu; terkadang dalam sebulan ada yang menikah, terkadang tidak ada. Namun, khusus bulan November ini, saya sudah menikahkan dua pasangan.”*

Berapa biaya yang anda terima dalam menikahkan pasangan nikah siri ?

S : *“Mengenai biaya, sifatnya sukarela saja. Berapa pun yang mereka berikan akan saya terima, asalkan didasari rasa saling rida (ikhlas).”*

Tahukah anda, alasan pasangan yang menikah siri lebih memilih menikah secara agama dibandingkan menikah secara resmi di KUA

S : *“Alasan utama pasangan-pasangan tersebut memilih nikah siri adalah karena usia mereka yang belum mencukupi secara aturan negara.”¹*

(Penghulu 2)

Nama : J

Umur : 53 tahun

Alamat : Jl. Anjir Basarang Km. 17,5 Desa Mintin rt. 10 Kec. Kahayan

Hilir

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan penghulu J, seorang mantan petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang juga seorang penghulu pernikahan siri, diketahui bahwa keterlibatannya sebagai penghulu

¹Penghulu Kampung S, Wawancara Pribadi, Mintin 8 November 2025

dimulai pada tahun 2008 atas dorongan pribadi untuk membantu masyarakat dalam urusan pernikahan. Setelah itu, ia secara resmi mengabdikan sebagai P3N mulai tahun 2010 hingga masa tugasnya berakhir pada tahun 2015. Meskipun demikian, ia tetap melanjutkan perannya sebagai penghulu pernikahan siri hingga saat ini. Dalam menjalankan perannya sebagai penghulu pernikahan siri yang sah secara agama, Informan penghulu J senantiasa memastikan bahwa seluruh prosedur tetap mengacu pada hukum syariat dengan menjamin terpenuhinya rukun nikah, seperti kehadiran kedua mempelai, wali, dan dua orang saksi. Mengenai biaya, ia menegaskan tidak pernah mematok tarif tertentu; kompensasi yang diterima bersifat sukarela dan seikhlasnya dari pihak pasangan. Adapun profil pasangan yang ia tangani mayoritas adalah mereka yang belum cukup umur atau wanita yang sedang hamil di luar nikah. Namun, Informan penghulu J tetap bersikap selektif, terutama bagi pasangan dengan kondisi hamil di luar nikah, di mana ia akan menolak permohonan tersebut jika pasangan berasal dari luar daerah.

Berdasarkan pengalamannya, Informan penghulu J menjelaskan bahwa pasangan yang ingin menikah siri biasanya mendatangi langsung kediamannya. Meskipun jumlahnya tidak banyak, secara konsisten hampir setiap bulan selalu ada permintaan yang masuk. Menurut pengamatannya, alasan utama pasangan memilih jalur menikah siri dibandingkan menikah secara resmi di KUA adalah kendala usia di bawah umur dan keinginan untuk segera melegalkan hubungan secara agama. Proses sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama sering kali dianggap memakan waktu lama dan birokratis,

sementara pasangan merasa memiliki urgensi yang mendesak karena seluruh persiapan pernikahan telah dilakukan. Keputusan Informan penghulu J untuk tetap menikahkan pasangan tersebut sering kali dipicu oleh desakan kuat dari pihak keluarga dan perasaan enggan untuk menolak mengingat kondisi pasangan yang sudah dalam tahap persiapan matang. Informan penghulu S juga menyatakan bahwa dalam banyak kasus pernikahan siri yang ia tangani, prosesi akad nikah sebenarnya dilakukan sendiri oleh wali mempelai perempuan, sementara dirinya berperan sebagai pembimbing atau saksi ahli dalam proses tersebut.

Wawancara Informan Penghulu Kampung J

Bagaimana Awal berperan sebagai penghulu kampung pernikahan siri (sah secara agama)?

J : *“Awal mula saya menjadi penghulu didasari oleh niat pribadi untuk membantu orang yang ingin menikah. Saya pernah mendaftar sebagai petugas P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) dan mulai bertugas sejak tahun 2008. Saya kemudian resmi diangkat pada tahun 2010 hingga masa tugas P3N berakhir pada tahun 2015.”*

Apa saja prosedur/alur yang Anda di terapkan dalam menikahkan pasangan siri?

J : *“Terkait prosedur pernikahan di bawah tangan (siri), saya tetap mengikuti jalur hukum Islam dengan memastikan terpenuhinya rukun nikah, yaitu adanya kedua mempelai, wali, dan dua orang saksi.”*

Sebelum menikahkan pasangan secara siri, apakah Anda memastikan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan?

J : *“Iya, memastikan terpenuhinya rukun nikah, yaitu adanya kedua mempelai, wali, dan dua orang saksi ”*

Berapa biaya yang anda terima dalam menikahkan pasangan nikah siri ?

J : *“ Mengenai biaya nikah siri tidak ada tarif yang ditentukan. Saya hanya menerima pemberian secara sukarela, berapa pun yang diberikan, itulah yang saya terima.”*

Tahukah anda, alasan pasangan yang menikah siri lebih memilih menikah secara agama dibandingkan menikah secara resmi di KUA?

J : *“ Kebanyakan alasan pasangan menempuh nikah di bawah tangan adalah karena belum cukup umur atau karena kondisi mendesak seperti hamil di luar nikah. Namun, khusus untuk kasus hamil di luar nikah, saya sangat selektif. Jika pasangan tersebut berasal dari luar daerah Desa Mintin atau orang asing yang tidak saya kenal, saya tidak berani menikahkannya.”*

Apa alasan Anda memilih untuk menikahkan pasangan secara siri ?

J : *“Alasan mereka memilih nikah siri sering kali karena kendala administratif. Untuk pasangan yang belum cukup umur, mereka sebenarnya harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama terlebih dahulu, namun proses persidangan membutuhkan waktu yang lama. Sementara itu, pihak orang tua dan mempelai biasanya sangat mendesak agar segera dinikahkan karena alasan persiapan acara yang sudah matang. Dalam situasi tersebut, Jadi alasan saya karena saya merasa serba salah jika tidak menolong. Namun, pada praktiknya, kebanyakan yang melakukan prosesi akad nikah adalah orang tua atau wali mereka sendiri, sedangkan saya hanya membantu membimbing”.*

Bagaimana pasangan yang ingin menikah siri mengajukan permohonan kepada Anda? Apakah mereka datang langsung ke rumah atau melalui chat/telepon?

J : *“Biasanya, pasangan yang ingin menikah akan langsung mendatangi rumah saya”.*

Berapa jumlah pasangan yang menikah siri yang sudah anda nikahkan dalam satu bulan ini atau satu tahun? Apakah dalam satu bulan/tahun itu pasti ada?

J : *“Sejak dahulu, dalam sebulan pasti ada saja yang meminta dinikahkan, meski jumlahnya tidak banyak. Kebanyakan dari mereka adalah pasangan yang usianya belum mencukupi.”²*

b. Pasangan yang menikah siri

(Pasangan 1)

Nama : J (suami)

Umur : 47 tahun

Alamat : Jl. Lintas Kalimantan Km. 24, Desa Mintin rt. 03 , Kec. Kahayan
Hilir

Nama : H (istri)

Umur : 37 tahun

Alamat : Jl. Lintas Kalimantan Km. 24, Desa Mintin rt. 03 , Kec. Kahayan
Hilir

²Penghulu Kampung J, Wawancara Pribadi, Mintin 9 November 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah-satu pihak pasangan yaitu Informan H (istri), terungkap bahwa proses pernikahan siri yang dijalaninya bermula dengan mendatangi kediaman Penghulu Kampung untuk menyampaikan niat sekaligus menetapkan jadwal pelaksanaan akad. Pernikahan tersebut kemudian dilaksanakan pada hari Rabu pukul 09.00 pagi di kediaman mereka yang berlokasi di Desa Mintin, meskipun informan tidak merinci keterangan mengenai bulan dan tahun pelaksanaannya. Prosesi akad nikah dipimpin langsung oleh Penghulu Kampung berinisial S, di mana menurut keterangan Informan H, seluruh rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi secara sah dengan keterlibatan orang tua sebagai wali nikah dan paman sebagai saksi. Setelah prosesi akad selesai, Informan H menyatakan bahwa meminta dokumen berupa surat pengantar dari pihak RT dan Desa yang berisi pernyataan bahwa mereka telah sah menikah secara siri di lingkungan tersebut.

Adapun alasan utama pasangan H (istri) dan S (suami) memilih jalur pernikahan siri adalah karena adanya kendala dalam memenuhi persyaratan administratif untuk melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun demikian, Informan H menyatakan bahwa hingga saat ini mereka tidak mengalami kesulitan atau hambatan berarti dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Karena pernikahan tersebut saat ini hanya sah secara agama, pasangan ini tetap memiliki rencana untuk melegalkan status pernikahan mereka di mata negara di kemudian hari melalui prosedur *itsbat*

nikah di Pengadilan Agama, terutama jika sewaktu-waktu diperlukan untuk pemenuhan administrasi kependudukan atau kepentingan hukum lainnya.

Wawancara Informan H (Salah-Satu Pihak Pasangan Nikah Siri/Istri)

Kapan pernikahan Anda berlangsung? Apakah di dalam pernikahan tersebut terdapat rukun dan syarat pernikahan?

H :*“Awalnya, kami mendatangi rumah penghulu di Kampung S untuk menyampaikan secara langsung niat kami agar dinikahkan pada hari dan jam yang telah ditentukan. Prosesi pernikahan tersebut akhirnya dilaksanakan di rumah pribadi kami di Desa Mintin, sekitar pukul 09.00 pagi pada hari Rabu. Mengenai rukun dan syarat pernikahan, semuanya telah terpenuhi; wali nikahnya adalah orang tua kandung saya sendiri, sedangkan saksinya adalah paman saya, yaitu adik bungsu dari ayah. Pernikahan tersebut dipimpin oleh penghulu dari Kampung S.”*

Apa alasan Anda dan pasangan memilih menikah secara siri (agama) dibandingkan menikah secara resmi di KUA?

H :*“Alasan kami memilih nikah siri adalah karena belum mencukupi persyaratan administratif untuk menikah di KUA.”*

Apakah Anda menerima surat keterangan dari pihak rt atau desa setelah anda dan pasangan menikah siri? Apa isi dalam surat keterangan tersebut?

H :*“Setelah akad nikah selesai, kami meminta surat keterangan dari pihak RT dan pihak desa yang isinya menyatakan bahwa kami telah sah menikah secara agama (siri).”*

Dengan penghulu siapa Anda dan pasangan menikah siri?

H :*“Pernikahan tersebut dipimpin oleh penghulu dari Kampung S.”*

Bagaimana Anda dan pasangan meminta kepada penghulu kampung bahwa ingin dinikahkan walaupun secara siri?

H :*“Dengan mendatangi langsung dan meminta untuk dinikahkan dengan waktu yang ditentukan.”*

Setelah Anda dan pasangan menikah, apakah ada kesulitan atau hambatan yang anda dan pasangan alami selama menikah?

H :*“Alhamdulillah, selama menjalani pernikahan ini, kami tidak mengalami kesulitan atau hambatan apa pun.”*

Apakah Anda dan pasangan memiliki rencana untuk mencatatkan pernikahan di lembaga resmi (KUA) ?

H :*“Kami juga memiliki rencana untuk mencatatkan pernikahan tersebut melalui jalur isbat nikah di Pengadilan Agama apabila suatu saat dibutuhkan.”³*

³Salah-Satu Pihak Pasangan Nikah Siri M (Istri), Wawancara Pribadi, Mintin 16 November 2025

(Pasangan 2)

Nama : T (suami)

Umur : 35 tahun

Alamat : Jl. Lintas Kalimantan Km. 24, Desa Mintin rt. 02 , Kec. Kahayan
Hilir

Nama : M (istri)

Umur : 25 tahun

Alamat : Jl. Lintas Kalimantan Km. 24, Desa Mintin rt. 02 , Kec. Kahayan
Hilir

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah-satu pihak pasangan yaitu informan M (istri) diperoleh keterangan bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, pasangan M dan T secara inisiatif mendatangi kediaman seorang tokoh agama atau penghulu kampung berinisial J untuk memohon agar dinikahkan. Pernikahan siri tersebut kemudian dilaksanakan pada pagi hari, tepatnya tanggal 1 Januari 2017, bertempat di kediaman pribadi mereka di Desa Mintin. Meskipun berstatus sebagai pernikahan di bawah tangan (siri), informan M menegaskan bahwa seluruh rukun dan syarat sah pernikahan menurut syariat Islam telah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran ayah kandung informan M yang bertindak langsung sebagai wali nikah, serta paman yang tinggal di sebelah rumah sebagai saksi dalam prosesi akad yang dipimpin oleh penghulu J.

Adapun motif utama di balik keputusan pasangan tersebut untuk menempuh jalur nikah siri adalah kendala batasan usia, di mana pada saat itu

informan M masih tergolong di bawah umur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai aspek kelengkapan administrasi dari tingkat RT maupun desa, informan M mengaku tidak dapat mengingat secara detail apakah ia sempat menerima dokumen pendukung atau tidak, mengingat rentang waktu pernikahan yang sudah berlangsung cukup lama. Sejauh ini, informan M menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis tanpa kendala atau hambatan hukum yang berarti. Walaupun demikian, pasangan M dan T memiliki kesadaran hukum untuk tetap melegalkan ikatan perkawinan mereka di mata negara melalui rencana pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama dalam waktu dekat.

Wawancara Informan M (Salah-Satu pihak Pasangan Nikah Siri/Istri)

Kapan pernikahan Anda berlangsung? Apakah di dalam pernikahan tersebut terdapat rukun dan syarat pernikahan?

H : *“Prosesnya bermula saat kami mendatangi kediaman penghulu Kampung J untuk meminta bantuan agar dinikahkan secara langsung. Pernikahan tersebut kemudian dilaksanakan di rumah sendiri pada pagi hari, tepatnya tanggal 1 Januari 2017, dengan dipimpin oleh penghulu dari Kampung J. Seluruh rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, di mana ayah kandung saya bertindak sebagai wali nikah dan paman yang tinggal di sebelah rumah menjadi saksinya.”*

Apa alasan Anda dan pasangan memilih menikah secara siri (agama) dibandingkan menikah secara resmi di KUA?

H : *“Alasan utama kami menempuh nikah siri adalah karena faktor usia saya selaku istri yang saat itu masih di bawah umur atau belum memenuhi syarat minimal pernikahan menurut undang-undang.”*

Apakah Anda menerima surat keterangan dari pihak rt atau desa setelah anda dan pasangan menikah siri? Apa isi dalam surat keterangan tersebut?

H : *“Terkait kelengkapan administrasi setelah akad, saya sudah tidak ingat lagi apakah kami sempat meminta surat keterangan dari pihak RT atau desa, mengingat pernikahan tersebut sudah berlangsung cukup lama.”*

Dengan penghulu siapa Anda dan pasangan menikah siri?

H : *“Pernikahan tersebut dipimpin oleh penghulu dari Kampung J.”*

Bagaimana Anda dan pasangan meminta kepada penghulu kampung bahwa ingin dinikahkan walaupun secara siri?

H : *“Dengan mendatangi langsung dan meminta untuk dinikahkan dengan waktu yang ditentukan.”*

Setelah Anda dan pasangan menikah, apakah ada kesulitan atau hambatan yang anda dan pasangan alami selama menikah?

H : *“Selama menjalani pernikahan ini, alhamdulillah tidak ada hambatan atau kesulitan yang berarti, semuanya berjalan dengan baik.”*

Apakah Anda dan pasangan memiliki rencana untuk mencatatkan pernikahan di lembaga resmi (KUA) ?

H : *“Kami pun memiliki rencana untuk mencatatkan kembali pernikahan tersebut secara resmi melalui prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama.”⁴*

c. Staff/Penghulu-penghulu KUA Kecamatan Kahayan Hilir

(Kepala KUA)

Nama : Syahrani, S.Pd.I., M.H

Umur : 49 Tahun

Alamat : Jl. Lintas Kalimantan Desa Mantaren II Blok A, Kec. Kahayan Hilir

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahrani, S.Pd.I., M.H., selaku Kepala KUA Kecamatan Kahayan Hilir, diperoleh pemahaman bahwa pernikahan resmi merupakan prosesi yang wajib memenuhi ketentuan hukum Islam sekaligus tercatat secara administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Beliau menegaskan bahwa setiap pasangan yang berencana menikah di KUA wajib melengkapi sejumlah persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024. Dokumen-dokumen tersebut meliputi Surat Pengantar Nikah (Formulir N1) dari desa, fotokopi KTP dan KK, akta kelahiran, Surat Persetujuan Calon

⁴Salah-Satu Pihak Pasangan Nikah Siri M (Istri), Wawancara Pribadi, Mintin 16 November 2025

Mempelai (Formulir N3), hingga Surat Izin Orang Tua (Formulir N5) bagi calon mempelai di bawah usia 21 tahun. Selain itu, diperlukan pula dokumen khusus seperti akta cerai/kematian bagi duda atau janda, izin atasan bagi anggota TNI/Polri, serta surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan guna memastikan proses pencatatan berjalan sah, tertib, dan sesuai hukum.

Berdasarkan catatan resmi yang ada di KUA, Bapak Syahrani memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 13 pasangan yang telah mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di KUA Kahayan Hilir. Angka ini bersifat fluktuatif (tidak tetap) setiap bulannya: sebagai contoh, pada November 2025 tercatat satu pasangan dari Desa Mintin yang melangsungkan pernikahan resmi. Namun, beliau juga menyoroti fenomena pernikahan siri yang masih terjadi di masyarakat. Menurut pandangannya, pernikahan siri umumnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan karena pasangan cenderung mencari "jalan pintas" untuk menghindari prosedur administratif yang dianggap rumit atau karena tidak terpenuhinya syarat batas usia. Padahal, praktik ini sangat berisiko menimbulkan masalah hukum di masa depan, terutama terkait kepastian status istri, perlindungan hak anak, serta pembagian hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Selain itu, beliau menjelaskan bahwa pihak KUA tidak mengetahui secara pasti mengenai praktik nikah siri yang melibatkan penghulu kampung, khususnya di wilayah Desa Mintin. Hal ini disebabkan sejak tahun 2015, tidak ada lagi hubungan kelembagaan antara KUA dengan penghulu kampung menyusul tidak diperpanjangnya kewenangan Pembantu Pegawai Pencatat

Nikah (P3N) berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama RI. Akibatnya, penghulu kampung tidak lagi memiliki otoritas administratif dalam pencatatan perkawinan, sehingga segala bentuk pernikahan di luar prosedur resmi sepenuhnya berada di luar tanggung jawab dan pengawasan KUA.

Beliau juga menjelaskan bahwa alasan utama masyarakat memilih menggunakan jasa penghulu kampung adalah karena pasangan yang melakukan pernikahan siri pada awalnya mencari proses yang dianggap lebih mudah, cepat, dan tidak rumit. Pernikahan siri dinilai lebih praktis karena tidak memerlukan pemenuhan persyaratan administrasi yang ketat, sebagaimana yang diwajibkan dalam pencatatan pernikahan resmi di KUA.

Beliau menyampaikan bahwa pernikahan resmi di KUA mengharuskan calon pengantin untuk melengkapi berbagai dokumen, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat keterangan kesehatan, serta pemenuhan batas usia perkawinan. Persyaratan tersebut sering kali dianggap sebagai beban oleh pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi ketentuan. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa nikah siri sering kali dilakukan untuk menyasati permasalahan tertentu, seperti masih terikat pernikahan sebelumnya atau untuk menutupi aib karena mempelai wanita telah hamil sehingga merasa perlu segera menikah.

Wawancara Informan Bapak Kepala KUA Kahayan Hilir

Menurut Bapak, persyaratan apa saja yang harus di penuhi dalam menikah secara resmi di KUA ?

K : *“Pernikahan resmi adalah pernikahan yang terdaftar secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, antara lain: Surat Pengantar Nikah (NI)*

dari kelurahan atau desa, fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), serta Akta Kelahiran calon mempelai dan orang tua/wali. Selain itu, diperlukan pula Surat Persetujuan Mempelai (N3), Surat Izin Orang Tua (N5) bagi yang berusia di bawah 21 tahun, serta Akta Cerai atau Akta Kematian jika status sebelumnya adalah duda atau janda. Bagi anggota TNI/POLRI, wajib menyertakan Surat Izin Komandan, serta Surat Keterangan Sehat dari fasilitas kesehatan bagi seluruh calon pengantin.”

Bagaimana pandangan Bapak, terkait adanya pasangan yang menikah siri dan menanggapi kasus pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Kahayan Hilir dalam beberapa tahun terakhir?

K : *“Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 13 pasangan telah mendaftarkan pernikahan mereka di KUA Kahayan Hilir. Untuk jumlah pendaftaran ini sifatnya tidak menentu di setiap bulannya, sebagai contoh: pada bulan November, terdapat satu pasangan dari Desa Mintin yang melangsungkan pernikahan di KUA Kahayan Hilir, Terkait fenomena nikah siri, praktik ini pada dasarnya berawal dari adanya kendala atau pelanggaran yang dianggap memberatkan oleh pasangan. Pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga sangat disarankan untuk dihindari”.*

Apakah Bapak mengetahui tentang adanya praktik nikah siri yang dilakukan oleh penghulu kampung di Kecamatan Kahayan Hilir, khususnya di Desa Mintin?

K : *“Pihak KUA sendiri tidak mengetahui secara pasti praktik nikah siri di lapangan karena sudah tidak ada lagi kerja sama dengan penghulu di desa-desa di wilayah Kecamatan Kahayan Hilir, khususnya di Desa Mintin. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Agama RI yang menyatakan bahwa masa tugas P3N tidak diperpanjang lagi sejak tahun 2015.”*

Menurut Anda, apa alasan utama masyarakat di Kecamatan Kahayan Hilir, khususnya di Desa Mintin, masih menggunakan jasa penghulu kampung untuk menikah dibandingkan dengan mendaftar di KUA?

K : *“Alasan utama pasangan memilih nikah siri adalah keinginan untuk menempuh prosedur yang dianggap lebih mudah dan praktis. Biasanya, mereka merasa keberatan dengan kelengkapan berkas administrasi seperti KTP, KK, dan surat keterangan kesehatan, atau terkendala oleh batasan usia minimal pernikahan. Selain itu, nikah siri sering kali dilakukan untuk menyasati permasalahan tertentu, seperti masih terikat pernikahan sebelumnya atau untuk menutupi aib karena mempelai wanita telah hamil sehingga merasa perlu segera menikah.”⁵*

(Staff/Penyuluh KUA)

Nama : Fithriah, S.Ag

Umur : 49 tahun

⁵Bapak Syahrani, S.Pd.I., M.H, Wawancara pribadi, Mantaren 10 November 2025

Alamat : Jl. Lintas Kalimantan Desa Mantaren II, Kec. Kahayan Hilir

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Fithriah, S.Ag berprofesi sebagai Penyuluh di KUA kecamatan Kahayan hilir menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Hilir secara aktif melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Materi yang disampaikan cukup komprehensif, mencakup aspek agama seperti fikih, tauhid, hadits, dan tarikh (kisah para nabi dan wali Allah), serta fokus utama pada bimbingan pernikahan bagi calon pengantin (catin). Sosialisasi kegiatan ini dilakukan secara luas, tidak hanya melalui forum pengajian dan kegiatan tatap muka di PKK (mengingat salah-satu informan merupakan pengurus PKK Pokja 1), tetapi juga memanfaatkan media komunikasi modern seperti radio dan media sosial (Facebook, WhatsApp, dan Instagram).

Bentuk kegiatan yang dilakukan pun beragam, tidak hanya terbatas pada ceramah dan praktek ibadah, tetapi juga mencakup kegiatan spiritual seperti pembacaan shalawat Burdah, serta inisiatif sosial kemanusiaan seperti penggalangan dana untuk korban bencana, orang kurang mampu, dan program “Jumat berkah”, selain memberikan pendidikan agama, KUA Kecamatan Kahayan Hilir secara strategis berupaya mensosialisasikan pentingnya pencatatan pernikahan resmi negara. Dalam setiap kesempatan penyuluhan, pesan untuk menikah resmi dan mendaftar melalui KUA selalu diselipkan, di iringi informasi bahwa pelayanan KUA saat ini telah mudah dan gratis. KUA juga aktif melayani konsultasi via WhatsApp dan mengarahkan masyarakat secara langsung. Upaya pencegahan pernikahan tidak resmi (nikah siri)

dilakukan dengan mengingatkan secara tegas mengenai akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti kesulitan mengurus akta, mendaftar anak sekolah, dan meningkatnya kasus anak terlantar akibat nikah muda. Selain itu KUA juga memberikan nasihat kepada orang tua agar selalu menjaga, mengawasi anak-anak, dan tidak mengizinkan mereka keluar malam untuk hal yang tidak bermanfaat, serta mendoakan anak-anak menjadi saleh dan salehah, sekaligus mendorong mereka untuk meraih cita-cita melalui pendidikan yang tinggi.

Wawancara Informan Penyuluh KUA Kahayan Hilir

Apa saja materi yang disampaikan dalam penyuluhan di KUA Kecamatan Kahayan Hilir? Apakah ada penyuluhan terkait pencatatan pernikahan?

P : *“Materi penyuluhan yang disampaikan mencakup bidang fikih, tauhid, hadis, serta tarikh (sejarah) para nabi dan wali Allah. Selain itu, terdapat pula materi khusus mengenai bimbingan pernikahan bagi para calon pengantin (catin).”*

Di mana saja kegiatan penyuluhan disosialisasikan di masyarakat?

P : *“Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di berbagai wadah, seperti forum pengajian dan pertemuan PKK, mengingat ibu juga termasuk pengurus PKK Kabupaten di bidang Pokja 1. Sosialisasi juga dilakukan melalui siaran radio serta media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram.”*

Apa saja kegiatan penyuluhan dilakukan di masyarakat?

P : *“Bentuk kegiatan penyuluhan ada ceramah agama, praktik ibadah, pembacaan shalawat burdah, hingga aksi sosial seperti penggalangan dana bagi korban bencana, bantuan untuk warga kurang mampu, serta kegiatan Jumat Berkah.”*

Apa upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Kahayan Hilir untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan pernikahan resmi negara kepada masyarakat Kecamatan Kahayan Hilir?

P : *“Dalam setiap kesempatan, penyuluh selalu menyelipkan pesan agar masyarakat melakukan pernikahan secara resmi dengan mendaftar melalui KUA. Hal ini ditekankan karena pelayanan KUA saat ini sudah sangat mudah dan tidak dipungut biaya (gratis). Selain itu, layanan konsultasi juga tersedia melalui WhatsApp yang nantinya akan diarahkan langsung ke kantor KUA. Masyarakat sering kali diingatkan untuk menghindari nikah siri beserta berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak maupun pendaftaran sekolah. Banyak kasus anak yang telantar akibat pernikahan usia dini. Oleh karena itu, para remaja dimotivasi untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin demi*

meraih impian dan cita-cita. Penyuluhan ini juga menasihati para orang tua agar senantiasa menjaga dan mengawasi anak-anak mereka agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Orang tua dihimbau untuk tidak mengizinkan anak keluar malam untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, serta senantiasa mendoakan agar anak-anak mereka menjadi insan yang saleh dan salehah serta mendidik mereka dengan pemahaman agama yang baik."⁶

d. Warga Desa Mintin

Nama : Sima

Umur : 42 tahun

Alamat : Jl. Lintas Kalimantan Km. 24, Desa Mintin rt. 04 , Kec. Kahayan Hilir

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sima, salah seorang warga Desa Mintin, terungkap bahwa praktik nikah di bawah tangan di wilayah tersebut umumnya dilakukan karena calon mempelai belum mampu memenuhi persyaratan administratif untuk melangsungkan pernikahan resmi di KUA, terutama terkait batasan usia minimal atau kelengkapan berkas lainnya. Fenomena ini telah menjadi semacam kebiasaan di masyarakat Desa Mintin, di mana pasangan cenderung melangsungkan nikah siri terlebih dahulu sebagai solusi sementara dalam kondisi mendesak, dengan rencana untuk mendaftarkan pernikahan tersebut secara resmi ke KUA setelah seluruh persyaratan administrasi dirasa lengkap. Keinginan kuat pasangan untuk segera bersatu secara agama mendorong mereka memilih jalan pintas ini meskipun menyadari bahwa pernikahan tersebut belum tercatat secara negara. Dalam pandangan beliau, pernikahan yang melibatkan penghulu kampung dipandang setara

⁶Ibu Fithriah, S. Ag, Wawancara Via WhatsApp, 15 November 2025

dengan pernikahan di KUA jika ditinjau dari sudut pandang agama Islam, asalkan rukun dan syarat sah seperti adanya mempelai, wali, saksi, mahar, serta ijab kabul telah terpenuhi.

Meskipun Ibu Sima menyadari bahwa pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum atau bukti administratif berupa akta nikah, ia menegaskan bahwa bagi sebagian besar masyarakat setempat, terpenuhinya syariat agama jauh lebih utama dibandingkan aspek pencatatan negara. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa beliau sendiri memiliki kerabat dekat yang menempuh jalur serupa melalui jasa penghulu kampung. Secara sosiologis, masyarakat Desa Mintin memiliki sikap yang sangat terbuka dan memaklumi terhadap praktik ini; nikah siri dianggap sebagai hal yang sah dan wajar secara sosial karena landasannya adalah hukum agama. Oleh sebab itu, pasangan yang memilih untuk menikah siri tidak mendapatkan penilaian negatif maupun penolakan dari lingkungan sekitarnya, selama pernikahan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah yang diyakini masyarakat.

Wawancara Informan warga Desa Mintin

Menurut Anda, apa yang di maksud dengan pernikahan siri ?

W : *“Praktik nikah di bawah tangan (siri) dilakukan karena calon mempelai belum mencapai batasan usia minimal atau berkas persyaratannya belum lengkap untuk mendaftar ke KUA.”*

Menurut Anda, apa alasan utama masyarakat di Desa Mintin memilih menikah melalui penghulu kampung di bandingkan menikah di KUA ?

W : *“Karena desakan dan keinginan yang kuat untuk segera menikah, mereka akhirnya memilih jalur tersebut sementara waktu. Secara agama, pernikahan ini dipandang sah asalkan rukun dan syarat syariatnya terpenuhi, hanya saja tidak tercatat secara resmi di KUA sehingga tidak memiliki buku nikah.”*

Apakah Anda mempunyai keluarga dekat yang pernah menikah melalui penghulu kampung ?

W : *“Di lingkungan keluarga saya sendiri, ada kerabat dekat yang melakukan nikah siri dengan bantuan penghulu kampung setempat.”*

Bagaimana pandangan sosial masyarakat terhadap pasangan yang memilih pernikahan siri dengan bantuan penghulu kampung ?

W : *“Pandangan masyarakat di sini pun cenderung memaklumi dan dapat menerima praktik tersebut, selama pernikahan itu dianggap sah menurut ketentuan agama.”⁷*

Tabel 4. 1 Hasil wawancara Implikasi keberadaan Penghulu Kampung terhadap pernikahan siri.

No	Informan	Praktik	Implikasi
1.	S (Penghulu 1)	Menikahkan berbagai macam pasangan secara siri. Seluruh prosesi pernikahan dilakukan secara mandiri dengan memastikan terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Tanpa melalui proses pencatatan resmi di KUA, dengan ketentuan biaya jasa yang bersifat sukarela.	Memicu peningkatan jumlah pasangan nikah siri, mempersubur maraknya pernikahan dini (bawah umur), memfasilitasi nikah siri bagi pasangan nikah hamil, janda atau duda yang baru cerai secara agama menciptakan ketidakpastian hukum dan memicu terjadinya kemudahan akses untuk melakukan kawin-cerai secara tidak resmi.
2.	J (Penghulu 2)	Menikahkan pasangan secara siri bagi pasangan bawah umur dan pasangan hamil di luar nikah yang berasal dari wilayah lokal. Prosesi akad nikah mayoritas di lakukan	Memicu peningkatan jumlah pasangan nikah siri, mempersubur maraknya pernikahan dini (bawah umur), dan memfasilitasi nikah siri bagi pasangan nikah hamil.

⁷Ibu Sima (warga Desa Mintin), Wawancara Pribadi, Mintin 22 Desember 2025

No	Informan	Praktik	Implikasi
		<p>langsung oleh orang tua/wali mempelai, di mana penghulu hanya bertugas membimbing jalannya akad serta memastikan rukun dan syarat nikah tanpa pencatatan resmi di KUA.</p>	
3.	H & J (Pasangan 1)	<p>Prosesi akad nikah siri di lakukan pada hari dan waktu yang telah di sepakati, bertempat di kediaman pribadi mempelai di Desa Mintin. Penghulu S bertindak memimpin jalannya pernikahan dengan memastikan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat nikah. Pernikahan di hadiri langsung oleh orang tua sebagai wali nikah dan paman sebagai saksi nikah. Pernikahan dilakukan tanpa adanya pencatatan resmi di KUA.</p>	<p>Memfasilitasi pasangan untuk menikah siri dan menjadi celah bagi pasangan yang tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA.</p>
4.	M & T (Pasangan 2)	<p>Prosesi akad nikah siri di lakukan pada hari dan waktu yang telah di tentukan, bertempat di</p>	<p>Memfasilitasi pasangan untuk menikah siri dan menjadi celah bagi pasangan yang dibawah</p>

No	Informan	Praktik	Implikasi
		<p>kediaman pribadi mempelai di Desa Mintin. Penghulu J bertindak memimpin jalannya pernikahan dengan memastikan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat nikah. Pernikahan di hadiri langsung oleh orang tua sebagai wali nikah dan paman sebagai saksi nikah. Pernikahan dilakukan tanpa adanya pencatatan resmi di KUA.</p>	<p>umur (mempersubur pernikahan dini).</p>
5.	Kepala KUA	<p>Praktik nikah siri yang dilakukan oleh penghulu kampung merupakan bentuk pelayanan pernikahan tidak resmi yang berjalan secara mandiri dan terpisah dengan sistem negara, menyusul berakhirnya masa tugas P3N sejak tahun 2015. Praktik ini dinilai sebagai jalur lintas yang memfasilitasi pasangan untuk menyasati berbagai hambatan hukum</p>	<p>Keberadaan penghulu kampung dinilai memfasilitasi pelanggaran aturan perundang-undangan (jalan pintas) karena tidak adanya persyaratan administratif yang ketat. Menciptakan praktik pernikahan yang tidak berkekuatan hukum dan berisiko menimbulkan masalah hak istri dan anak di masa depan.</p>

No	Informan	Praktik	Implikasi
		dan administratif. Praktik ini berjalan tanpa memiliki kekuatan hukum, berada di luar pengawasan KUA.	
6.	Penyuluh KUA	Praktik yang dilakukan oleh penghulu kampung sebagai tindakan yang menimbulkan dampak negatif dan menjadi sasaran utama dalam program penyuluhan. Layanan yang di sediakan oleh penghulu kampung dianggap mengakibatkan kerugian jangka panjang bagi pasangan dan keturunan.	Menjadi tantangan bagi program sosialisasi pernikahan resmi; KUA harus bekerja lebih keras mengedukasi masyarakat tentang akibat buruk nikah siri seperti sulitnya mengurus akta kelahiran dan sekolah anak.
7.	Ibu Sima (Warga)	Praktik Nikah siri yang dilakukan oleh penghulu kampung di nilai sebagai sebuah solusi alternatif darurat yang dapat dimaklumi dan di terima secara sosial oleh masyarakat setempat. Praktik ini dipandang sebagai jalan keluar sementara bagi pasangan yang memiliki desakan kuat untuk segera menikah	Keberadaan penghulu kampung secara langsung menghambat peningkatan kesadaran hukum masyarakat karena memperkuat kebiasaan warga untuk mendahulukan nikah siri. Praktik nikah siri ini seringkali dianggap sebagai solusi sementara yang wajar dalam kondisi mendesak, sehingga masyarakat cenderung

No	Informan	Praktik	Implikasi
		namun terbentur oleh kendala administrasi negara.	mengabaikan aturan negara demi mendapatkan legalitas agama secara instan.

C. Analisis Data

Analisis data penulis terutama akan mengacu pada temuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang berasal dari informan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di rumuskan dalam penyajian penelitian ini.

1. Praktik pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu Kampung

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan adanya praktik pernikahan siri yang di fasilitasi oleh penghulu kampung (ilegal). Praktik ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan landasan teori pada Bab II mengenai definisi penghulu tidak resmi, yaitu seseorang yang menikahkan pasangan tanpa memiliki kewenangan yang sah berdasarkan Undang-Undang, atau menyalahgunakan kewenangannya di luar mandat yang di

berikan oleh negara.⁸ Praktik tersebut diketahui masih terus berlangsung hingga saat ini.

Peneliti menemukan bahwa praktik ini melibatkan dua tokoh masyarakat yang berperan sebagai penghulu kampung, yaitu :

- a. Penghulu kampung S adalah seseorang yang berprofesi sebagai ustadz setempat yang secara tidak langsung diangkat oleh masyarakat setempat untuk membantu urusan-urusan keagamaan termasuk dalam urusan pernikahan. Hal ini selaras dengan teori penghulu ilegal kriteria pertama, yakni seseorang yang tidak memiliki kewenangan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan namun melakukan tugas dan fungsi layaknya pejabat resmi.⁹
- b. Sedangkan penghulu kampung J adalah seseorang yang berprofesi sebagai ustadz setempat dan dulunya pada tahun 2010 pernah diangkat sebagai seorang P3N (Pegawai Pencatat Nikah) yang masa tugasnya berakhir pada tahun 2015. Namun, berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015, regulasi mengenai P3N mengalami perubahan signifikan di mana pengangkatannya dibatasi hanya untuk KUA dengan tipologi D1 dan D2 (wilayah terpencil atau minim SDM). Akibat dari perubahan regulasi

⁸ Waisul Qurni, *Sanksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), Hal. 59.

⁹Qurni, *Sanksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

tersebut, kewenangan formal penghulu J sebenarnya tidak lagi berlaku di mata hukum negara, meskipun pada realitasnya ia masih aktif menjalankan peran menikahkan masyarakat hingga saat ini. Dengan demikian, tindakannya yang tetap aktif memfasilitasi pernikahan tanpa mandat resmi mengatagorikan dirinya sebagai penghulu tidak resmi atau ilegal yang tidak memiliki legalitas formal di mata negara.

Praktik ini sepenuhnya dilakukan diluar pengawasan pencatatan perkawinan negara tanpa adanya kerjasama dengan pihak KUA. Sebagaimana hasil wawancara dengan Informan Bapak Syahrani, S. Pd. I, M.H, selaku Kepala KUA setempat, beliau menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi bentuk kerja sama atau hubungan kelembagaan antara pihak KUA dengan para penghulu kampung tersebut. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang tidak lagi memperpanjang masa jabatan P3N sejak tahun 2015, maka seluruh aktivitas pernikahan yang mereka fasilitasi kini sepenuhnya dilakukan di luar pengawasan resmi Kantor Urusan Agama (KUA).

Kondisi tersebut bertentangan secara langsung dengan amanat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 Ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹⁰ Oleh karena itu, ketiadaan hubungan resmi antara KUA dan para penghulu kampung

¹⁰Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), Hal. 5-6.

tersebut, terutama setelah berakhirnya masa jabatan P3N pada tahun 2015, menegaskan bahwa aktivitas pernikahan yang mereka fasilitasi tidak lagi berada dalam koridor hukum yang sah menurut undang-undang.

Merujuk pada Pasal 6 Ayat (1) dan (2) KHI, ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) agar memiliki legalitas hukum. Praktik pernikahan di Desa Mintin yang dilakukan tanpa keterlibatan PPN dari KUA merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan formal tersebut.

Sebagai konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) KHI, seluruh pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan resmi tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan tersebut dianggap sah secara personal atau agama oleh pelaku, secara institusional praktik tersebut gagal memenuhi prinsip ketertiban administrasi dan perlindungan hukum yang dicita-citakan oleh negara.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh kedua informan (S dan J) yang merupakan penghulu kampung setempat, diketahui bahwa proses praktik tersebut diawali dengan kedatangan pasangan ke rumah penghulu untuk menyampaikan niat menikah. Dalam pertemuan tersebut, informan tersebut menekankan pentingnya pemenuhan rukun dan syarat nikah, khususnya ketersediaan wali yang sah secara hukum agama serta dua orang saksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa secara syariat, prosesi akad tetap dianggap sah meskipun tidak tercatat secara resmi.

Praktik ini sejalan dengan pandangan Jumhur Ulama dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan bahwa esensi perkawinan adalah terpenuhinya rukun nikah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.¹¹ Meskipun dianggap sah secara agama karena memenuhi unsur *mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang kuat), praktik ini tetap dikategorikan sebagai nikah siri atau dibawah tangan karena dilakukan tanpa pengawasan lembaga negara.

Dengan mengabaikan aspek formalitas Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 5 KHI, pernikahan tersebut tidak memiliki *legal standing*. Hal ini otomatis menghilangkan perlindungan hak-hak hukum bagi istri dan anak, seperti hak nafkah, harta gono-gini, serta hak waris, karena tidak adanya akta nikah sebagai bukti autentik yang sah.¹²

Praktik ini bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang ditekankan dalam kaidah *fiqhiyyah* yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah *wasilah* (perantara) yang wajib dilakukan untuk menghindari *mudarat* (kerugian).¹³ Dengan tetap memfasilitasi pernikahan yang tidak tercatat, penghulu kampung tersebut secara tidak langsung mengabaikan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, yakni mencegah kerusakan (sengketa hukum di masa depan) harusnya lebih

¹¹ *Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Hal. 120.

¹² Siregar, "Pencatatan Perkawinan Dalam Kajian KHI dan Fatwa MUI," Hal. 11.

¹³ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, Hal. 31.

diutamakan daripada sekadar mengejar kemanfaatan praktis dari sahnya akad secara agama saja.¹⁴

Terdapat perbedaan yang signifikan pada kriteria pasangan yang ditangani kedua Informan. Informan penghulu kampung S menerima berbagai macam kasus, mulai dari pasangan di bawah umur, pasangan wanita yang sudah hamil, hingga janda atau duda yang mengaku sudah bercerai secara agama tetapi belum memiliki surat cerai resmi dari pengadilan. Ia bahkan kerap memfasilitasi pernikahan baru bagi seseorang yang sebelumnya pernah ia nikahkan, meskipun orang tersebut beralih ke pasangan yang berbeda tanpa adanya akta cerai resmi.

Alasan utama pasangan biasanya karena menganggap urusan administrasi di KUA terlalu rumit, meski informan S tetap akan menolak pasangan tertentu jika tidak memenuhi kriterianya. Di sisi lain, informan penghulu kampung J jauh lebih selektif. Ia menjelaskan bahwa mayoritas pasangan yang ia nikahkan hanyalah mereka yang terkendala aturan batas usia minimal di KUA atau pasangan yang wanitanya sudah dalam kondisi kehamilan yang mendesak.

Pendapat mengenai kerumitan prosedur administratif di KUA merupakan salah satu faktor utama penyebab pernikahan siri.¹⁵ Hal ini

¹⁴Izz alDin 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad, *Qawaidul Ahkam Fi Mashalih al-Anam* (Mesir: al Istiqamah, t.t.), Juz I Hal. 9.

¹⁵*Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Hal. 273-274.

menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya kecenderungan untuk menghindari jalur birokrasi resmi. Hal tersebut diperkuat oleh pengakuan dua informan dari pihak pasangan, yakni Informan H dan Informan M, yang memilih jalur pernikahan siri karena ketidakmampuan memenuhi persyaratan administratif di KUA. Bahkan, mengingat Informan M masih di bawah umur, pernikahan melalui penghulu kampung dianggap sebagai satu-satunya solusi instan bagi mereka.

Tindakan informan Penghulu Kampung (S dan J) yang tetap menikahkan pasangan di bawah umur, sebagaimana ditemukan pada kasus informan M, menunjukkan pertentangan langsung dengan aspek legalitas formal. Secara hukum positif, praktik ini melanggar Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun. Pengabaian terhadap batasan usia ini tidak hanya mencederai peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertentangan dengan fungsi ideal penghulu yang seharusnya melakukan pembinaan serta upaya menurunkan angka pernikahan di bawah umur demi kemaslahatan keluarga.¹⁶

Dalam menangani pasangan wanita yang telah hamil di luar nikah, praktik yang dilakukan oleh informan S dan J secara substansi materiil sejalan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teori ini menyebutkan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat

¹⁶ Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Hal.19.

dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak terlebih dahulu, dan pernikahan tersebut dianggap sah secara syariat.¹⁷ Namun, terdapat perbedaan mendasar antara prosedur resmi dengan praktik lapangan ini. Meskipun sah secara syariat terpenuhi, perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum di mata negara. Tindakan ini pada akhirnya justru merugikan anak yang dikandung karena hilangnya hak nafkah, waris, serta ketidakjelasan status hukum anak di hadapan negara.

Selain itu, praktik informan penghulu S yang menikahkan janda atau duda tanpa menyertakan akta cerai resmi dari pengadilan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip tertib administrasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹⁸ Tindakan ini bertentangan dengan prinsip pencatatan perkawinan yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan status bagi para pihak. Tanpa adanya bukti otentik berupa akta cerai, status perkawinan sebelumnya dianggap masih melekat secara hukum positif, sehingga pernikahan baru yang difasilitasi oleh penghulu kampung tersebut tidak diakui oleh negara dan berpotensi menimbulkan kemadharatan hukum.

Secara umum, tata cara praktik pernikahan siri ini mengikuti struktur pernikahan pada umumnya yang sesuai dengan hukum Islam. Prosesi selalu

¹⁷ “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah,” Hal. 53.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

diawali dengan pemberian penasihat perkawinan atau khotbah nikah oleh penghulu untuk membekali calon mempelai. Komponen utama dalam akad pun tetap terpenuhi, yakni adanya calon suami dan istri, wali yang sah, dua orang saksi, serta pengucapan ijab kabul. Hal ini sejalan dengan konsep terminologi hukum islam bahwa pernikahan adalah akad yang melibatkan proses *ijab* dan *qabul*.¹⁹ Kedua informan (Penghulu S dan J) juga menjelaskan jika wali nikah hadir, penghulu hanya bertindak sebagai pembimbing akad. Namun, jika diperlukan wali dapat mewakilkan pelaksanaan akad tersebut kepada penghulu kampung. Praktik ini biasanya dilangsungkan pada pagi atau malam hari secara tertutup di rumah salah satu mempelai, dengan hanya dihadiri oleh pihak keluarga dan warga sekitar.

Meskipun dilakukan secara siri, beberapa pasangan mengaku memperoleh surat keterangan dari Ketua RT dan kantor desa yang menyatakan bahwa mereka telah menikah secara agama. Surat tersebut berfungsi sebagai bukti sosial dan administratif di lingkungan masyarakat setempat. Namun, ditinjau dari perspektif hukum positif, keberadaan surat tersebut tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.²⁰ Dokumen tersebut tidak memiliki kedudukan yuridis yang setara dengan akta nikah. Dalam KHI Pasal 6 Ayat (2), ditegaskan

¹⁹Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia, Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, Hal. 76.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bahwa perkawinan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, ketiadaan akta resmi menyebabkan pernikahan gagal memenuhi aspek kemaslahatan kaidah *Ad-Dhararu Yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan).

Ibu Sima, seorang warga setempat, menjelaskan bahwa terdapat kebiasaan masyarakat untuk melangsungkan nikah siri terlebih dahulu. Setelah persyaratan administrasi lengkap, pasangan tersebut baru mendaftarkan pernikahannya secara resmi di KUA. Praktik ini lazim dilakukan sebagai solusi sementara bagi pasangan dalam kondisi mendesak.

Kebiasaan masyarakat yang melakukan nikah siri terlebih dahulu sebelum mendaftar ke KUA mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan adanya pengaruh adat istiadat yang menganggap pernikahan cukup sah secara agama saja.²¹Padahal, dalam kaidah fiqhiyyah *al-Dhararu Yuzal*, pencatatan perkawinan dipandang sebagai sarana wajib (wasilah) untuk mencegah kerusakan yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, praktik pernikahan di bawah tangan ini, meskipun dianggap sebagai solusi sementara oleh warga seperti Informan Ibu Sima, tetap menempatkan posisi istri dan anak dalam kondisi rentan karena tidak memiliki bukti autentik berupa akta perkawinan untuk menuntut hak-hak hukum mereka.

Dengan demikian, praktik pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu kampung di Desa Mintin secara substantif telah memenuhi

²¹Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Hal. 273-274.

ketentuan hukum Islam, namun tidak memenuhi ketentuan hukum positif karena tidak dicatatkan secara resmi. Kondisi ini menunjukkan adanya dualisme keabsahan perkawinan, yakni sah secara materiil menurut hukum agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.

2. Implikasi keberadaan penghulu kampung terhadap pernikahan siri

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan penghulu kampung (ilegal) terhadap pernikahan siri menimbulkan berbagai implikasi bagi Pasangan nikah siri, instansi KUA, dan lingkungan masyarakat.

a. Implikasi terhadap eksistensi praktik nikah siri

Keberadaan penghulu kampung di Desa Mintin memicu adanya implikasi yang signifikan terhadap eksistensinya praktik nikah siri di tengah masyarakat. Data lapangan menunjukkan adanya konsistensi frekuensi pernikahan yang ditangani oleh penghulu kampung sepanjang tahun. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada bulan November 2025, diperoleh data bahwa Informan S selaku penghulu kampung telah menikahkan dua pasangan. Sementara itu, menurut data catatan resmi KUA Kahayan Hilir pada periode bulan yang sama, hanya tercatat satu pasangan dari Mintin yang melangsungkan pernikahan secara resmi. Fakta di lapangan membuktikan bahwa jumlah pernikahan melalui penghulu kampung lebih tinggi dibandingkan melalui instansi resmi mencerminkan adanya kecenderungan kuat masyarakat untuk lebih memilih jalur nikah siri.

Secara teori, nikah siri dipahami sebagai pernikahan yang sah secara agama namun tidak tercatat oleh negara.²²Tingginya angka pernikahan di bawah tangan ini didorong oleh jangkauan layanan penghulu kampung yang lebih fleksibel dan luas dibandingkan KUA. Jika layanan KUA terbatas secara administratif hanya pada wilayah Kecamatan Kahayan Hilir, penghulu kampung mampu melayani pasangan dari luar daerah yang datang dengan berbagai latar belakang masalah. Kemudahan akses yang tidak terbatas pada yurisdiksi wilayah administratif, ditambah dengan proses yang dianggap lebih praktis tanpa persyaratan dokumen yang ketat, memperkuat posisi penghulu kampung sebagai otoritas alternatif yang dipilih masyarakat. Hal ini pada akhirnya menciptakan normalisasi sosial terhadap nikah siri, yang meskipun dianggap sah secara agama, tetap menempatkan para pelakunya dalam risiko ketidakpastian hukum di mata negara.

b. Implikasi sebagai celah Pelanggaran Batas Usia dan pernikahan siri

Implikasi paling nyata dari keberadaan penghulu kampung di Desa Mintin adalah perannya yang strategis sebagai penyedia “celah” atau jalur pintas bagi pasangan yang secara hukum tidak memenuhi persyaratan untuk menikah. Dalam tatanan hukum positif di Indonesia, khususnya pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan, batasan usia minimal pernikahan telah di perketat menjadi 19 tahun bagi laki-laki

²²Farid Pardamean Putra Irawan dan Nur Rofiq, “Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* volume. 8 no. 1 (2021): Hal. 2.

maupun perempuan.²³ Namun, data di lapangan menunjukkan bahwa Informan penghulu kampung (S dan J) memfasilitasi pasangan di bawah umur untuk tetap menikah tanpa melalui sidang dispensasi di Pengadilan Agama yang dianggap lama dan birokratis. Hal ini menempatkan kehadiran penghulu kampung menjadi “solusi” instan untuk melegalkan hubungan di mata agama.

Praktik yang dilakukan oleh penghulu kampung ini secara langsung mempersubur angka pernikahan dini yang ada di Desa Mintin. Sebagai contoh nyata, Informan M (salah-satu pasangan nikah siri) mengakui bahwa alasan utama memilih jalur ini adalah karena usianya yang masih di bawah umur menurut undang-undang yang berlaku.

c. Implikasi Terhadap Kesadaran Hukum

Keberadaan penghulu kampung secara menyeluruh berimplikasi pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Mintin terhadap regulasi perkawinan negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sima, terungkap bahwa masyarakat cenderung memandang pernikahan siri melalui penghulu kampung sebagai solusi instan dan wajar untuk menyikapi kendala administratif, seperti usia minimal atau kelengkapan berkas yang belum terpenuhi. Masyarakat setempat menganggap nikah siri melalui penghulu kampung kedudukannya setara dengan menikah

²³ Yuni Harlina, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, Hal.19.

secara resmi, selama rukun dan syarat sah menurut syariat islam telah terpenuhi.

Bagi masyarakat setempat, sah secara agama adalah prioritas utama. Itulah sebabnya mereka menganggap pencatatan di KUA tidak terlalu penting dan sering kali diabaikan. Kondisi ini menciptakan persepsi masyarakat bahwa surat keterangan dari RT/Desa sudah cukup sebagai legitimasi sosial, padahal dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum (*legal standing*). Menurut teori Bab II memaparkan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban dan memberikan kepastian hukum.²⁴

Kondisi ini diperparah oleh sikap masyarakat yang memaklumi praktik tersebut, sehingga pelaku nikah siri terbebas dari sanksi sosial. Meskipun KUA Kahayan Hilir sudah mensosialisasikan bahwa nikah resmi itu mudah dan gratis, masyarakat tetap memilih penghulu kampung karena aksesnya yang dianggap lebih praktis. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum, di mana warga merasa lebih diuntungkan oleh prosedur nonformal yang fleksibel. Akibatnya, peran penghulu kampung justru menjadi sarana yang melanggengkan pengabaian terhadap aturan negara.

²⁴Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia," Hal. 8.

d. Implikasi Terhadap Perlindungan Hak Istri dan Anak

Keberadaan penghulu kampung dalam praktik pernikahan siri berimplikasi bagi masa depan istri dan anak, karena hilangnya perlindungan hukum yang seharusnya dijamin negara. Dalam teori Bab II, menjelaskan bahwa pernikahan tanpa bukti autentik berupa akta nikah menyebabkan istri kehilangan *legal standing* atau landasan hukum untuk menuntut hak nafkah, harta gono-gini, maupun warisan melalui jalur pengadilan. Secara sosiologis, pihak perempuan juga menanggung beban ganda, yakni risiko stigma negatif sebagai 'wanita simpanan' serta keharusan menanggung biaya pengasuhan anak secara mandiri tanpa kekuatan hukum untuk menuntut tanggung jawab suami.

Bagi anak yang lahir dari pernikahan siri, status mereka dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. sehingga sulit mendapatkan administrasi kependudukan dan pengakuan resmi dari sang ayah. Secara psikologis, ketiadaan pengakuan hukum dari sang ayah dapat menciptakan luka batin bagi anak, mengingat secara

administratif mereka tidak berhak atas nafkah maupun warisan dari garis keturunan ayah mereka.²⁵

e. Implikasi Terhadap Stabilitas Perkawinan (Kawin-Cerai)

Peran penghulu kampung S dalam praktik pernikahan siri secara signifikan berimplikasi pada rapuhnya stabilitas perkawinan di Desa Mintin, yang memicu tingginya angka kawin-cerai yang tidak terukur. Data lapangan menunjukkan bahwa penghulu S tetap bersedia menikahkan janda atau duda hanya berdasarkan pengakuan lisan bahwa mereka telah bercerai secara agama, tanpa menuntut adanya bukti otentik berupa akta cerai resmi dari Pengadilan Agama.

Praktik ini menciptakan siklus "nikah-cerai" yang sangat mudah, di mana penghulu S kerap memfasilitasi pernikahan baru bagi individu yang sama dengan pasangan yang berbeda-beda tanpa adanya penyelesaian hukum atas ikatan sebelumnya. Kemudahan akses ini membuat pasangan nikah siri merasa diuntungkan secara praktis karena mereka dapat masuk dan keluar dari institusi pernikahan tanpa hambatan birokrasi yang dianggap rumit. Namun, di balik kemudahan tersebut, implikasi bagi pasangan yang bercerai sangatlah merugikan, terutama terkait kepastian status hukum mereka. Tanpa adanya proses perceraian di pengadilan, tidak ada kejelasan mengenai pemenuhan hak-hak pasca-

²⁵Nelli, *Perkawinan Di Bawah Umur & Siri Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Hal. 127.

cerai, seperti pembagian harta bersama (gono-gini) maupun pembagian kewajiban nafkah.

Praktik menikahkan kembali individu tanpa akta cerai resmi ini jelas melanggar prinsip perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang kekal, serta berisiko menimbulkan kemudaratn besar karena hilangnya jaminan perlindungan hak-hak hukum bagi pihak yang bercerai.²⁶

f. Implikasi Terhadap Institut KUA dan Tertib Administrasi

Keberadaan penghulu kampung dalam praktik nikah siri berimplikasi langsung pada terhambatnya agenda tertib administrasi KUA Kecamatan Kahayan Hilir. Berdasarkan data wawancara dengan Kepala KUA, Bapak Syahrani, S.Pd.I., M.H., ditegaskan bahwa pernikahan resmi saat ini wajib memenuhi standarisasi dokumen yang ketat sesuai PMA Nomor 30 Tahun 2024. Namun, ketatnya persyaratan administratif ini justru sering kali dianggap sebagai beban oleh masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan.

Hal ini mendorong masyarakat memilih “jalan pintas” melalui jasa penghulu kampung yang menawarkan proses instan tanpa verifikasi dokumen. Sehingga menyebabkan data pernikahan yang tercatat di KUA tidak menentu dan tidak menggambarkan jumlah perkawinan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Hal ini selaras dengan kaidah fiqhiyyah bahwa kemudaratn (pernikahan tidak tercatat) harus

²⁶Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)* (Jakarta: Rizkita, 2009), Hal.2-5.

dihilangkan demi mencapai kemaslahatan melalui wasilah pencatatan resmi.²⁷

Masalah ini semakin sulit karena sejak tahun 2015, KUA tidak lagi memiliki hubungan kerja resmi dengan penghulu kampung, sehingga aktivitas mereka tidak bisa diawasi oleh negara. Meskipun pihak KUA melalui penyuluh seperti Ibu Fitriah, S.Ag., telah melakukan sosialisasi melalui berbagai media, tetapi warga tetap lebih memilih cara tidak resmi karena dianggap lebih mudah dan tidak rumit. Akibatnya, negara kehilangan kendali dalam memantau pernikahan warga, yang pada akhirnya sangat berisiko bagi istri dan anak karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas di masa depan.

²⁷Amelia dkk., "Peranan Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam Pencatatan Perkawinan," Hal. 17-19.